



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 446 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DATA GEOSPASIAL

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi geospasial dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui informasi geospasial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Simpul Jaringan Data Geospasial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Walikota Yogyakarta Tentang Pembentukan Simpul Jaringan Data Geospasial.
- KESATU : Membentuk Simpul Jaringan Data Geospasial yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah Prioritas;
 - b. Koordinator;
 - c. Unit Produksi ; dan
 - d. Unit Penyebarluasan.
- KEDUA : Tim Pengarah Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a terdiri dari :
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. Asisten.
- KETIGA : Tim Pengarah Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a bertugas :
1. mengarahkan pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial;
 2. menetapkan daftar prioritas Data Spasial; dan
 3. mengevaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dengan ketugasan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Tim Pengarah Prioritas;
- b. mengkoordinasikan kinerja Simpul Jaringan;
- c. membentuk Tim Verifikasi sebagai pengendali teknis pengelolaan data spasial dalam bentuk geoportal;
- d. melakukan identifikasi data bersama Unit Sumber Data;
- e. membuat Daftar Metadata Relevan;
- f. melakukan verifikasi data dari Unit Sumber Data; dan
- g. menetapkan standar penyimpanan data dan metadata.

KELIMA : Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c meliputi:

- a. Unit Sumber Data merupakan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dengan ketugasan sebagai berikut:
 1. melakukan pengusulan prioritas Sistem Informasi Geografi (SIG) kepada koordinator;
 2. mengumpulkan dan menyimpan metadata relevan sesuai prioritas kebutuhan Sistem Informasi Geografi (SIG);
 3. mengelola metadata sesuai standar yang telah ditetapkan; dan
 4. bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data.
- b. Unit Pengelolaan Data Spasial dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan ketugasan sebagai berikut:
 1. mengelola metadata relevan ke dalam bentuk data geospasial dan informasi geospasial;
 2. memasukan metadata relevan ke dalam format metadata katalog unsur geografi Indonesia sesuai standard nasional; dan
 3. mengkoordinasikan data dan informasi geospasial dengan Koordinator, Unit Penyebarluasan dan Unit Sumber Data.

- KEENAM : Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dengan ketugasan sebagai berikut:
- a. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Koordinator dan Unit Pengelolaan Data Spasial dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya;
 - c. membuat basis data terpusat yang terdiri dari :
 1. basis data produksi yang digunakan untuk kepentingan internal, dan
 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi data geospasial dan informasi ke pihak eksternal
 - d. menetapkan standar untuk penyediaan sistem akses dan standar penyebarluasan data; dan
 - e. melakukan penyebaran informasi geospasial yang diselenggarakannya melalui geoportal sesuai dengan prosedur operasional standard dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial.
- KETUJUH : Tata kelola kelembagaan Simpul Jaringan Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Ketugasan yang dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM dilaksanakan dengan skema alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Nama personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd


HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth.
1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; dan
 4. Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terkait.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 446 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DATA GEOSPASIAL

Tata Kelola Kelembagaan Simpul Jaringan Data Spasial Kota Yogyakarta




Walikota Yogyakarta

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 446 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DATA GEOSPASIAL

SKEMA ALUR KERJA SIMPUL JARINGAN



Penjelasan alur kerja Simpul Jaringan:

1. Unit Sumber Data mengusulkan prioritas kebutuhan Sistem Informasi Geografi (SIG) di unit kerja masing-masing;
2. Koordinator bersama dengan Tim Pengarah Prioritas menentukan daftar prioritas yang disepakati dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani Tim Pengarah Prioritas;
3. Koordinator bersama dengan Unit Sumber Data membuat metadata relevan sesuai kebutuhan SIG dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani Koordinator dan Unit Sumber Data;
4. Unit Sumber Data mengumpulkan dan menyerahkan metadata relevan kepada Koordinator;
5. Koordinator bersama dengan Unit Pengelolaan Data Spasial, dan Unit Penyebarluasan melakukan verifikasi tahap I terhadap data yang dikumpulkan oleh Unit Sumber Data. Apabila verifikasi tahap I disetujui, maka ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pengesahan Hasil Verifikasi Tahap I yang ditandatangani oleh Koordinator, Unit Pengelolaan Data Spasial, Unit Penyebarluasan, dan Unit Produksi. Apabila hasil verifikasi belum disetujui data dikembalikan ke Unit Sumber Data;
6. Koordinator menyerahkan data hasil verifikasi tahap I ke Unit Pengelolaan Data Spasial;
7. Unit Pengelolaan Data Spasial mengolah data dari Unit Sumber Data menjadi bentuk data spasial;
8. Data spasial dari Unit Pengelolaan Data Spasial diverifikasi tahap II dengan melibatkan Koordinator, Unit Penyebarluasan dan Unit Sumber Data. Apabila verifikasi tahap II disetujui, maka ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Tahap II yang ditandatangani oleh Koordinator, Unit Pengelolaan Data Spasial, Unit Penyebarluasan, dan Unit Sumber Data. Apabila hasil verifikasi belum disetujui data dikembalikan ke Unit Pengelolaan Data Spasial;
9. Koordinator menyerahkan data hasil verifikasi tahap II kepada Unit Penyebarluasan;

10. Unit Penyebarluasan menyimpan data spasial dalam Basis Data Produksi dan Basis Data Publikasi;
11. Unit Penyebarluasan mempublikasi Basis Data Publikasi ke Geoportal.

Walikota Yogyakarta

ttd

HARYADI SUYUTI